

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak yaitu :

1. Faktor Intern yang meliputi :

Terdakwa ingin memiliki dan menjual perhiasan emas dari korban

Terdakwa merasa dendam kepada orang tua korban.

Terdakwa ingin mempunyai anak karena belum memiliki anak.

1. Modus dari pelaku tindak pidana penculikan anak, adalah :

a) Membujuk korban dengan kata-kata kebohongan.

b) Mengambil/menculik anak pada saat pintu rumah terbuka.

c) Terdakwa mengambil anak pada saat keluar rumah menuju ke kios.

d) Terdakwa meminta agar bayi dititipkan padanya pada saat nenek bayi pulang rumah mengambil KTP.

e) Terdakwa mengajak korban Dika Pratama untuk ikut bersama kerumah terdakwa.

b. Akibat hukum dari tindak pidana penculikan anak terhadap pelaku dan anak.

a. Akibat hukum Terhadap Pelaku, adalah:

- (1) Pelaku/terdakwa dipidana penjara dan didenda berupa uang dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- (2) Pelaku/terdakwa membayar biaya perkara.

b. Akibat hukum Terhadap Anak, adalah

- (1) Anak korban tindak pidana penculikan dan orang tua korban mengalami trauma dan depresi yang berkepanjangan.
- (2) Anak korban tindak pidana penculikan mengalami gangguan psikologis.

## **B. Saran-saran**

Mengacu pada kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak ketika berada di tempat publik seperti mal, bioskop, taman atau kamar mandi umum. Selain itu, jangan pernah meninggalkan mereka sendirian di dalam mobil atau kereta dorong.
2. Kepada pemerintah perlu upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan dalam bentuk upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, karena anak korban penculikan akan menderita trauma psikologis yang lama.